

2022

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RKT 2022



**DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SINJAI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang komunikasi, informatika dan Persandian yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku, atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai dan pejabat struktural.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2023 serta Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai, Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian
Kabupaten Sinjai



TAMIL BINAWAN, AP., M.Si
Nip. 19730611 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
 BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	 12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	20
 BAB III PENUTUP	 22
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019 – 2023.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai merupakan yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utamanya dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi dan Informasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika dan Persandian yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika dan persandian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi, informatika dan persandian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan persandian; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum efektifnya fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan sebagai wadah penyebaran informasi publik dari pemerintah kepada masyarakat dan wadah pertukaran informasi di antara masyarakat.
2. Belum tercakupnya seluruh wilayah dalam layanan informasi melalui akses poin.
3. Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informatika dan website dalam mendukung efektivitas dan efesiensi kinerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115)
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

22. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18

23. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah :

1. Menyusun RKT sebagai pedoman Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2022;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2022; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2021.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2022.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2021 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, memuat beberapa point diantaranya :

1. Sasaran Pertama : *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian*

Adapun Indikator program/kegiatan yang mendukung sasaran tersebut adalah nilai SAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, yang terukur dari nilai Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Daerah selaku pengawas atas Permen PAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Permen PAN Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi 4 (empat) komponen yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan evaluasi Internal.

Adapun target capaian SAKIP tahun 2021 yaitu Nilai 71 (BB).

Evaluasi Sasaran Pertama:

Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi %
Nilai SAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	71 %	0 %	0 %

Jika dilihat dari target yang ingin dicapai, maka capaian tahun 2021, masih nihil dikarenakan belum keluar hasil penilaian/evaluasinya, Tapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 70,04. Dari data capaian diatas, bisa terlihat jelas adanya peningkatan capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dari tahun sebelumnya. Dapat di lihat dari lebih tingginya capaian kinerja pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020 sebelumnya.

2. **Sasaran Kedua** : Meningkatnya pelayanan data dan informasi.

Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

Persentase Ketersediaan data dan informasi, yang terukur dari

- Jumlah penyediaan buku statistik sektoral
- Jumlah pengelolaan media komunikasi publik
- Jumlah pelayanan informasi publik
- pengelolaan konten komunikasi publik
- tersebarluasnya informasi pembangunan Pemerintah Daerah
- pengelolaan komisi informasi daerah dan layanan pengaduan.

Evaluasi Sasaran Kedua:

Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi %
Persentase ketersediaan data dan informasi	86,84%	86,84%	100 %

Data dan informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, terdiri atas tersedianya informasi secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan tersedianya buku statistik sektoral.

Untuk informasi berkala terdiri atas adanya profil badan publik yang saat ini sudah tersedia sebanyak 29 Perangkat Daerah. Pada website Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (sinjaikab.go.id) juga telah tersedia pengumuman pengadaan barang jasa, daftar rancangan Peraturan, daftar peraturan dan daftar ringkasan kegiatan Pemerintah Daerah yang sedang dijalankan. Pada aplikasi PPID, informasi berkala yang tersedia terdiri atas ringkasan laporan keuangan, ringkasan realisasi kerja, tata cara penyelesaian sengketa informasi publik, tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang, dan tata cara pengaduan keberatan tentang suatu informasi.

Terkait sengketa informasi publik dan pengajuan keberatan tentang suatu informasi pada tahun 2021, PPID Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai berhasil menyelesaikan 1 kasus sengketa informasi, yaitu terkait sengketa informasi batas pertanahan.

Kategori informasi yang tersedia setiap saat juga dapat dengan mudah diakses pada website sinjaikab.go.id, diantaranya agenda kerja pimpinan dan daftar informasi publik. Untuk prosedur kerja pegawai bisa diakses melalui aplikasi E-Nikda dan permohonan pengajuan informasi langsung ke PPID utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian terkait dokumen perencanaan, informasi & kebijakan pejabat publik, inventaris/data perbendaharaan dan hak tata cara memperoleh informasi.

Dalam hal ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai senantiasa terbuka untuk memberikan kemudahan dalam mengakses data dan informasi, baik untuk Badan publik ataupun untuk masyarakat umum.

Sehingga untuk realisasi sasaran meningkatnya pelayanan data dan informasi pada tahun 2021, mencapai target maksimal, yang memiliki formulasi pengukuran yaitu informasi berkala yang mencakup sebelas data informasi ditambah dengan informasi tersedia setiap saat yang terdapat delapan data informasi sehingga capaian kinerja indikator sebesar 86,84% dari target yang ditetapkan.

Pada sasaran meningkatkan pelayanan, data dan informasi, terdapat beberapa media layanan publik yang mendukung terwujudnya sasaran tersebut. Untuk peningkatan pelayanan informasi, terdapat layanan pengaduan berupa aplikasi Lapor Sp4n, baruga dan Sipakainge, yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan, saran ataupun aspirasi kepada Pemerintah Daerah dengan lebih mudah dan cepat. Layanan Pengaduan yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian bukan hanya melalui aplikasi, tapi juga bisa disampaikan melalui Radio Suara Bersatu FM dan website Pemerintah Kabupaten Sinjai (*sinjaikab.go.id*). Selain itu terdapat pengelolaan AWS untuk informasi Cuaca.

Untuk menunjang penyediaan data terdapat PPID yang memberikan pelayanan data yang bersumber dari Instansi pemerintahan Kabupaten Sinjai. Selain itu data juga bersumber dari tersedianya buku statistik sektoral yang berisi tentang informasi Pemerintahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial, Pertanian, Energi dan Perdagangan, Hotel dan Pariwisata, Transparansi dan Komunikasi serta Keuangan Daerah dan Harga di Kabupaten Sinjai.

Dalam hal penyebarluasan informasi, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memiliki Radio Suara Bersatu, Sinjai TV, Mobil publikasi keliling, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Tabloid Sinjai Bersatu beserta Tim Humas dan kerjasama media sebagai media penyebarluasan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah Kabupaten Sinjai.

Semua hal ini menunjang keberhasilan target sasaran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan dan akurasi data terukur dari:

- Tersedianya buku statistik sektoral
- Terlaksananya pengelolaan Media Komunikasi Publik yaitu Radio Suara Bersatu dan Sinjai Televisi
- Terlaksananya pelayanan informasi publik yang terdiri atas pelaksanaan publikasi, dan Monitoring AWS dan Deteksi Dini Tsunami.
- Terlaksananya pengelolaan konten komunikasi publik yaitu dengan pengelolaan website Pemerintah Daerah (sinjaikab.go.id) dan website Dinas (dkip.sinjaikab.go.id/dkip/), dengan Maintenance website dan peng *upload* an konten dan berita secara berkesinambungan.
- Tersebarluasnya informasi pembangunan dengan memaksimalkan peran semua media yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai. Termasuk dengan adanya aplikasi layanan pengaduan yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan
- Terlaksananya pengelolaan Komisi Informasi di Daerah yang memudahkan keterbukaan informasi publik yang akurat dan cepat.

3. **Sasaran Ketiga:** Pemenuhan kualitas penyediaan infrastruktur teknologi informasi

Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

Jumlah Koneksi Jaringan intranet dan Jumlah Aplikasi terintegrasi, terdiri atas:

- penyediaan jaringan internet dan intranet pemerintah daerah,
- penatalaksanaan e-government Pemerintah Daerah
- pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah
- pengelolaan sumber daya TIK
- pembangunan dan pengembangan aplikasi terintegrasi.

Evaluasi Sasaran Ketiga :

- Untuk indikator yang mendukung sasaran 3 untuk pemenuhan kualitas penyediaan infrastruktur teknologi informasi, target telah memenuhi yaitu 6 Perangkat Daerah yang terkoneksi LAN dari target 4 Perangkat Daerah dan 15 Aplikasi yang terintegrasi dari target 12 Aplikasi. Sehingga rata-rata realisasi capaian kinerja dari sasaran aksesibilitas terhadap penyediaan teknologi informasi sebesar 164% dari target.

Adapun rincian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- Daftar Lokasi Jaringan internet terintegrasi dengan Jaringan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai

Backhaul: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai

Jl. Persatuan Raya No. 101, Sinjai Utara

1. Badan Pendapatan Daerah

Terkoneksi menggunakan jaringan wireless point to point (5,8 GHz) yang digunakan untuk penyediaan IP Publik pada layanan integrasi data dengan kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai.

2. Dinas Kesehatan

Jaringan wireless (5,8 GHz) yang digunakan untuk internet hingga ke puskesmas dan keperluan penginputan data yang berkaitan dengan Covid-19.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Unit Lappa untuk layanan perizinan nelayan)

Jaringan wireless (5,8 GHz) yang digunakan untuk menyediakan internet agar memudahkan pelayanan mengurus izin yang sesuai dan dibutuhkan oleh nelayan.

4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Tempat wisata batu pake Gojeng)

Jaringan wireless (5,8 GHz) yang digunakan untuk menyediakan internet bagi pengunjung tempat wisata.

Pada awal Tahun Anggaran 2020, semua Perangkat Daerah kecuali kecamatan di Back Up langsung jaringan internet dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Hanya saja karena adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan Refocussing anggaran, sehingga anggaran untuk sewa bandwidth berkurang yang mengakibatkan hanya Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan Vital yang dikoneksikan serta untuk pelayanan yang terkait dengan penanganan COVID-19. Dan Perangkat Daerah ini terkoneksi LAN dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai.

Selain untuk ke 7 (tujuh) Perangkat Daerah diatas, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian juga menyediakan bandwidth untuk kebutuhan operasional live streaming TV Sinjai dan Radio Suara Bersatu FM setiap hari, penyediaan bandwidth internet untuk kebutuhan video conference di titik yang tidak ada koneksi tetap internet broadband, penyediaan bandwidth internet pada titik-titik vaksinasi jika ada permintaan dari penyelenggara vaksin serta fasilitasi peralatan video conference untuk pimpinan daerah ataupun OPD yang membutuhkan.

Untuk Perangkat Daerah yang lain, walaupun tidak lagi mendapat akses internet dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, tapi tetap memiliki Jaringan internet mandiri yang dianggarkan dari masing-masing Perangkat Daerah. Jadi bisa dikatakan semua Perangkat Daerah di Sinjai telah memiliki akses internet.

- Pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah, yaitu tersedianya server pusat di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
- Pengintegrasian aplikasi yang ada di Kabupaten Sinjai yang mana telah mencapai angka 10 Aplikasi terintegrasi.
 1. Beberapa layanan publik terlink di website resmi Pemerintah Kabupaten Sinjai
 2. Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) terintegrasi dengan website resmi Pemerintah Daerah

Kabupaten Sinjai

3. Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terintegrasi dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
4. Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) terintegrasi dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
5. Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Negara (JDIHN)
6. Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online (SIMPELMI) terintegrasi dengan data pajak
7. Aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) terintegrasi dengan Bea Peralihan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) dan Badan Pertanahan Negara (BPN) dalam hal penerbitan sertifikat tanah
8. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) terintegrasi dengan KTP elektronik (KTPel)
9. Elektronik Perkantoran (E-Office) terintegrasi dengan Enikda dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
10. Aplikasi Elektronik Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur (E-NIKDA) Terintegrasi dengan Aplikasi Kepegawaian (SIMPEG)
11. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) terintegrasi dengan aplikasi BPN
12. Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Pajak dan Retribusi Daerah (SIMPADA) terintegrasi dengan aplikasi BPN
13. Aplikasi Pajak Daerah terintegrasi dengan aplikasi BPN
14. Aplikasi Absensi Pegawai terintegrasi dengan aplikasi E-Nikda
15. Aplikasi Sistem Informasi Kematian Warga (SITIGA) terintegrasi dengan data Kependudukan KTP Elektronik.

Untuk Daftar Aplikasi terintegrasi, Diskominfo telah berhasil mengintegrasikan 15 Aplikasi sampai akhir tahun 2021 ini. Bertambah 5 Aplikasi dari tahun sebelumnya, yang mencapai 10

aplikasi terintegrasi pada tahun 2020. Sehingga total capaian dari beberapa indikator penunjang untuk indikator sasaran 3 yaitu Pemenuhan kualitas penyediaan infrastruktur teknologi informasi mencapai realisasi 164 %.

4. Sasaran Keempat: *Meningkatnya Penerapan Persandian di seluruh Perangkat daerah*

Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian dalam komunikasi perangkat daerah

Evaluasi Sasaran Keempat :

- Untuk Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah, realisasi telah mencapai 100%, dimana semua Perangkat Daerah di Kabupaten Sinjai telah memanfaatkan sistem persandian (persuratan Fax)

Untuk indikator yang mendukung sasaran 4 untuk *Meningkatnya Penerapan Persandian di seluruh Perangkat daerah*, telah memenuhi target untuk indikator Perangkat daerah yang menggunakan persandian mencapai 100 % karena semua Perangkat Daerah di kabupaten Sinjai memanfaatkan jaringan persandian untuk pengiriman dan penerimaan faksimile.

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

a. Sasaran Strategi

Perumusan visi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2023 adalah, *“Terdepan Dalam Layanan Informasi dan*

Komunikasi Berbasis Teknologi Serta Menuju Masyarakat Sinjai Bersatu dan Sejahtera"

Untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, data dan Informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik.

b. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2022 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023, yaitu :

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai.

Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah : nilai SAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

2. Sasaran Kedua : Meningkatnya pelayanan data dan informasi

Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

Persentase ketersediaan data dan informasi, yang terukur dari

- Jumlah penyediaan buku statistik sektoral
- Jumlah pengelolaan media komunikasi publik
- Jumlah pelayanan informasi publik
- pengelolaan konten komunikasi publik
- tersebarluasnya informasi pembangunan Pemerintah Daerah
- pengelolaan komisi informasi daerah dan layanan pengaduan.

3. Sasaran Ketiga : Pemenuhan kualitas penyediaan infrastruktur teknologi informasi

Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan informasi, terdiri atas:

- penyediaan jaringan internet dan intranet pemerintah daerah,
- penatalaksanaan e-government Pemerintah Daerah
- pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah
- pengelolaan sumber daya TIK
- pembangunan dan pengembangan aplikasi terintegrasi.

4. Sasaran Keempat : Meningkatnya penerapan persandian di seluruh Perangkat Daerah

Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2022 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2022 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2021

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya pelayanan data dan informasi

No.	Indikator Sasaran	Target 2019-2023	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%
1.	Persentase ketersediaan data dan informasi	89%	86,84%	86,84%	100
Rata-rata capaian Kinerja					100

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Pemenuhan kualitas penyediaan infrastruktur teknologi informasi

No.	Indikator Sasaran	Target 2019-2023	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%
1.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan informasi	93%	92%	150%	164%
Rata-rata capaian Kinerja					164

Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya penerapan Persandian di seluruh Perangkat Daerah

No.	Indikator Sasaran	Target 2019-2023	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
Rata-rata capaian Kinerja					100

Lampiran II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai	Nilai SAKIP Diskominfo	72
2	Meningkatnya pelayanan data dan informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi	88 %
3	Pemenuhan kualitas penyediaan infrastruktur teknologi informasi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan informasi	92%
4	Meningkatnya penerapan persandian di seluruh Perangkat Daerah	Persentase PD yang menggunakan Persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%